



WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, dan untuk mendukung serta mendorong kemampuan dasar anak didik agar tumbuh dan berkembang secara baik dan benar maka perlu pendidikan anak usia dini satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
  - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan anak usia dini merupakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga penyelenggaraan pendidikan anak usia dini perlu diatur pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar di Kota Sibolga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Kota Sibolga yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Sibolga dan DPRD Kota Sibolga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain, yaitu anak yang berusia 0-6 Tahun.
16. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, sekolah minggu dan Bina Iman.
17. Pendidik PAUD adalah Kepala Sekolah TK/RA, Pengolah KB/SPS dan TPA, guru TK, pendidik KB, dan pengasuh TPA yang profesional dan telah memiliki sertifikat kompetensi.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri yang mengikuti proses yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD di Kota Sibolga.

*Pasal 3....*

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. menjamin peserta didik memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan Anak Usia Dini serta pendidikan Pra SD yang berkualitas, yang meliputi pengembangan potensi psikis dan fisik anak yaitu moral, nilai-nilai agama, emosional bahasa, fisik motorik dan kemandirian.
- b. memastikan seluruh anak yang berusia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun terlayani di lembaga PAUD secara optimal.

### BAB III PESERTA DIDIK

#### Pasal 4

Peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD adalah anak usia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal sebagai berikut :

- a. TK;
- b. RA; dan
- c. TK/RA Inklusi.

#### Pasal 5

- (1) Peserta didik berhak :
  - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuan;
  - c. mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga, dan/atau masyarakat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu;
  - d. memperoleh penilaian hasil belajar; dan
  - e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.
- (2) Setiap peserta didik wajib menghormati pendidikan dan tenaga kependidikan, serta menyayangi peserta didik lainnya.

### BAB IV

#### JADWAL, WAKTU DAN PENYELENGGARAAN

#### Pasal 6

- (1) Jadwal, waktu dan penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD pelaksanaannya sesuai kalender pendidikan.
- (2) Waktu pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, yaitu :
  - a. 5 (lima) kali dalam seminggu dengan intensitas pertemuan paling singkat 3 (tiga) jam/180 (seratus delapan puluh) menit per hari; dan
  - b. pelaksanaan pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari.

*Pasal 7....*

## Pasal 7

- (1) PAUD Satu Tahun Pra SD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat lainnya yang bersih, layak, aman, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.
- (2) PAUD Satu Tahun Pra SD dilaksanakan melalui :
  - a. peserta didik dengan usia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak, dan kebutuhan anak;
  - b. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD inklusi; dan
  - c. gerakan percepatan program penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD di Kecamatan dan Kelurahan.

## BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 8

- (1) Keberhasilan penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja di tingkat Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (4) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
  - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan satuan kerja Pemerintah Daerah terkait.

## BAB VI ANGGARAN PELAKSANAAN

### Pasal 9

- (1) Pembiayaan PAUD Satu Tahun Pra SD di Kota Sibolga dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan
  - b. Sumber atau Bantuan Lain yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

*(2) Besarnya....*

- (2) Besarnya Anggaran Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD dialokasikan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya Penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara baik dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran, dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, penyelenggara dapat berbentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik, dan unsur masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap PAUD.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 11

- (1) Pengawasan penyelenggaraan RA dilakukan oleh Pengawas PAI.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan TK dilakukan oleh Pengawas TK.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan KB, TPA dan SPS dilakukan oleh Pengawas PAUD.
- (4) Pengawasan TK, Pengawas PAI, dan Penilik PAUD dalam melaksanakan pengawasan dapat melakukan koordinasi.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembinaan evaluasi dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Nonformal.

### Pasal 12

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Agama.

*BAB IX....*

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 06 April 2021

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 07 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,


dto.

MHD. YUSUF BATUBARA, S.K.M., M.M.

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 299

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.  
NIP. 19810121 200903 2 007